



PUTUSAN

Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Prastiyo Daulay
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D.Poso Lk VII Kel. Sumber Karya
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Prov.
Sumatera Utara / Jl. Soekarno Hatta
Binjai KM. 17,5 Gg. Wahidin Kec. Binjai Timur
Kota Binjai Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0029/IV/2024/BNNP Sumatera Utara tanggal 30 April 2024;

Terdakwa Teguh Prastiyo Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
8. Pemanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan 28 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Ravi Ramadana, SH dan Muhammad Fadli, SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan yang berkantor di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2024 Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY bersama dengan saksi APRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Kamar Nomor 112 Hotel Toto Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dan 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto ,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY menerima 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu dari SONY (Daftar Pencarian Orang) atas arahan FAHRONI GINTING Alias RONI GINTING Alias ONIK (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa ke Hotel Toto yang terletak di Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa membeli beberapa pasang sepatu bekas lalu Terdakwa kembali ke Hotel Toto untuk mengemas 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto untuk dikirim ke Kota Kendari lalu Terdakwa meletakkan beberapa pasang sepatu bekas yang telah Terdakwa beli di dalam 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto lalu Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi APRIANTO Alias ANTO untuk datang ke Hotel Toto yang terletak di Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang untuk menemani Terdakwa mengantarkan paket atas dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 menuju Kota Kendari melalui Lion Parcel dan Saksi APRIANTO Alias ANTO menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi APRIANTO Alias ANTO mengantarkan paket tersebut ke Lion Parcel di Swalayan Mandiri Jalan Medan Binjai Km 12 Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Sepeda Motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi APRIANTO Alias ANTO untuk menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,3 (lima koma tiga) gram netto dari ARIONO Alias ARI (Daftar Pencarian Orang) lalu menyerahkan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Hotel Milala Kamar Nomor 56. Kemudian Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H (Keempatnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang akan ada peredaran narkoba jenis sabu dengan cara menjual dan dikirimkan ke luar daerah Provinsi Sumatera Utara, mengetahui hal tersebut Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H dari melakukan penyidikan lalu sekira pukul 04.00 Wib Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H mengetuk pintu Kamar Nomor 112 Hotel Toto tempat Terdakwa menginap lalu melakukan penggerebekan di Kamar Nomor 112 Hotel Toto lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dari dalam kantong baju Terdakwa, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan resi pengiriman barang dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 tujuan ke Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 melalui Conter Lion Parcel di Swalayan Mandiri Jalan Medan Binjai Km 12 Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengantarkan 1 (satu) kotak paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram netto dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 tujuan ke Kota Kendari tersebut bersama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO, lalu Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penelusuran terhadap paket tersebut dan diketahui paket tersebut sedang menuju perjalanan menuju gudang Kargo Bandara KNIA tepatnya di PT. GATRANS selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H menghentikan pengiriman paket dan melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ternyata 1 (satu) kotak paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto yang dicampur dengan tumpukan sepatu bekas, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 buah plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda motor merk Honda Vario warna biru dove tanpa TNKB, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349, 1 (satu) buah Dokumen, Buku agenda warna coklat berisi catatan, 1 (satu) buah Pakaian kemeja lengan pendek

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



warna putih 1 (satu) buah Box atau kotak plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah Goni atau karung plastik warna putih yang sudah robek dan 4 (empat) pasang sepatu, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi APRIANTO Alias ANTO di depan Hotel Melilaa Jalan Medan-Banda Aceh Desa Puji Mulyo Kabupaten Deli Serdang dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari Saksi APRIANTO Alias ANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,3 (lima koma tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A7 warna biru hitam dengan nomor whatsapp : 085961449839 dan IMEI 1 : 351580106032846 dan IMEI 2 : 351581106032844. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO berikut barang di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa akan menerima upah dari FAHRONI GINTING Alias RONI GINTING Alias ONIK sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) / bungkus apabila berhasil mengirimkan paket tersebut sedangkan Saksi APRIANTO Alias ANTO akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2024 telah melakukan penghitungan /

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto telah disisihkan untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara sedangkan sisanya seberat 1.008,723 (seribu delapan koma tujuh dua tiga) gram untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS4FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. Kode Sampel A berisi kristal bening warna putih dengan berat netto akhir total sampel A : 1,3203 Gram

B. Kode Sampel B berisi kristal bening warna putih dengan berat netto akhir total sampel B : 4,9678 Gram

diduga Sampel A dan B mengandung narkoba milik Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY bersama dengan saksi APRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Kamar Nomor 112 Hotel Toto Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dan 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto ,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY memiliki 1 (satu) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu dari SONY (Daftar Pencarian Orang) atas arahan FAHRONI GINTING Alias RONI GINTING Alias ONIK (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa ke Hotel Toto yang terletak di Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa membeli beberapa pasang sepatu bekas lalu Terdakwa kembali ke Hotel Toto untuk mengemas 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto untuk dikirim ke Kota Kendari lalu Terdakwa meletakkan beberapa pasang sepatu bekas yang telah Terdakwa beli di dalam 1 (satu) kotak paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto lalu Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi APRIANTO Alias ANTO untuk datang ke Hotel Toto yang terletak di

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Binjai Km 12 Paya Geli Kabupaten Deli Serdang untuk menemani Terdakwa mengantarkan paket atas dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 menuju Kota Kendari melalui Lion Parcel dan Saksi APRIANTO Alias ANTO menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi APRIANTO Alias ANTO mengantarkan paket tersebut ke Lion Parcel di Swalayan Mandiri Jalan Medan Binjai Km 12 Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Sepeda Motor.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi APRIANTO Alias ANTO untuk menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,3 (lima koma tiga) gram netto dari ARIONO Alias ARI (Daftar Pencarian Orang) lalu menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ke Hotel Milala Kamar Nomor 56. Kemudian Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H (Keempatnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang akan ada peredaran narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan, menguasai dan dikirimkan ke luar daerah Provinsi Sumatera Utara, mengetahui hal tersebut Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H dari melakukan penyidikan lalu sekira pukul 04.00 Wib Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H mengetuk pintu Kamar Nomor 112 Hotel Toto tempat Terdakwa menginap lalu melakukan penggerebekan di Kamar Nomor 112 Hotel Toto lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dari

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong baju Terdakwa, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan resi pengiriman barang dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 tujuan ke Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 melalui Conter Lion Parcel di Swalayan Mandiri Jalan Medan Binjai Km 12 Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengantarkan 1 (satu) kotak paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto dengan nomor resi 11LP1714199864700 dengan Pengirim DIO dan Penerima ALFRESA 082396690020 tujuan ke Kota Kendari tersebut bersama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO, lalu Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penelusuran terhadap paket tersebut dan diketahui paket tersebut sedang menuju perjalanan menuju gudang Kargo Bandara KNIA tepatnya di PT. GATRANS selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H menghentikan pengiriman paket dan melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ternyata 1 (satu) kotak paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto yang dicampur dengan tumpukan sepatu bekas, selanjutnya Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 buah plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto, 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda motor merk Honda Vario warna biru dove tanpa TNKB, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349, 1 (satu) buah Dokumen, Buku agenda warna coklat berisi catatan, 1 (satu) buah Pakaian kemeja lengan pendek warna putih 1 (satu) buah Box atau kotak plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah Goni atau karung plastik warna putih yang sudah robek dan 4 (empat) pasang sepatu, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi DEDY JANANTAR BERAMPU, S.H,M.H, Saksi ANGGA SITEPU, Saksi FACHRUL ROZI, S.H dan Saksi SEJAHTERA SURBAKTI, S.H melakukan penangkapan terhadap Saksi APRIANTO Alias ANTO di depan Hotel Melilaa Jalan Medan-Banda Aceh Desa Puji Mulyo Kabupaten Deli Serdang dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari Saksi APRIANTO Alias ANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 5,3 (lima koma tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A7 warna biru hitam dengan nomor whatsapp : 085961449839 dan IMEI 1 : 351580106032846 dan IMEI 2 : 351581106032844. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO berikut barang di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi APRIANTO Alias ANTO yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.013 (seribu tiga belas) gram netto telah disisihkan untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara sedangkan sisanya seberat 1.008,723 (seribu delapan koma tujuh dua tiga) gram untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS4FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 07 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. Kode Sampel A berisi kristal bening warna putih dengan berat netto akhir total sampel A : 1,3203 Gram

B. Kode Sampel B berisi kristal bening warna putih dengan berat netto akhir total sampel B : 4,9678 Gram

diduga Sampel A dan B mengandung narkotika milik Terdakwa TEGUH PRASTIYO DAULAY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH PRASTIYO DAULAY** bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH PRASTIYO DAULAY** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih NARKOTIKA - KRISTAL METAMFETAMINA (SHABU) dengan berat, netto 1,3304 Gr (satu koma tiga tiga nol empat gram)
 - 1 (satu) buah plastik bening besar berisi kristal putih NARKOTIKA - KRISTAL METAMFETAMINA (SHABU) dengan berat netto 1.013,7 Gr (seribu tiga belas koma tujuh gram)
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349
 - 1 (satu) buah Dokumen, Buku agenda warna coklat berisi catatan
 - 1 (satu) helai Pakaian kemeja lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) buah Box atau kotak plastik besar warna hitam
 - 1 (satu) buah Goni atau karung plastik warna putih yang sudah robek
 - 4 (empat) pasang sepatu.
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda motor merk H
dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa **TEGUH PRASTIYO DAULAY** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Prastiyo Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi kristal putih NARKOTIKA - KRISTAL METAMFETAMINA (SHABU) dengan berat, netto 1,3304 Gr (satu koma tiga tiga nol empat gram);
 - 1 (satu) buah plastik bening besar berisi kristal putih NARKOTIKA – KRISTAL METAMFETAMINA (SHABU) dengan berat netto 1.013,7 Gr (seribu tiga belas koma tujuh gram);
 - 1 (satu) buah Dokumen, Buku agenda warna coklat berisi catatan;
 - 1 (satu) helai Pakaian kemeja lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah Box atau kotak plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Goni atau karung plastik warna putih yang sudah robek ;
 - 4 (empat) pasang sepatu.dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda motor merk Honda Vario warna biru dove tanpa TNKB;

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349;

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 406/Akta.Pid /2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 November 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum mengajukan Banding dalam perkara ini hanyalah mengenai putusan yang menyangkut barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa **TEGUH PRASTIYO DAULAY** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) dan denda Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tetapi kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 : 869713050465309
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349

yang dalam amar putusannya Majelis Hakim memberikan putusan agar dirampas untuk Negara, karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan seseorang bernama Fahrni Ginting Alias Roni Ginting Alias Onik (belum tertangkap) dan atas arahan Fahrni Ginting Alias Roni Ginting Alias Onik, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu melalui seseorang bernama Sony (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menghubungi Aprianto Alias Anto (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone tersebut untuk membantu terdakwa mengantarnya narkoba jenis shabu yang sudah dimasukkan kedalam 4 (empat) pasang sepatu bekas ke counter Lion Parcel di Swalayan Mandiri Jl Medan Binjai KM 12 Deli Serdang untuk dikirim ke Kota Kendari dan terdakwa akan menerima upah dari Fahrni Ginting Alias Roni Ginting Alias Onik sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) / bungkus apabila berhasil mengirimkan paket shabu tersebut ke Kota Kendari.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon dengan hormat supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y15s warna biru hitam, dengan nomor panggil 0838 3173 5928 dan

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 869713050465317 dan IMEI 2 :
869713050465309

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor whatsapp : 0822 7526 7689 dan IMEI 1 : 869701043623753 dan IMEI 2 : 869701043623746
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y21 warna ungu metalik dengan nomor whatsapp : 082275153322 dan IMEI 1 : 860735050368356 dan IMEI 2 : 860735050368349

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024, dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa ,memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1440/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024, atas nama Terdakwa Teguh Prastiyo Daulay, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **POLIN TAMPUBOLON,S.H.,** dan **ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,M.H.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis tanggal 9 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON,S.H.,

Hj.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,,

ttd

ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.,

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 2416/PID.SUS/2024/PT MDN